



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Chaeruddin Dg. Nyampa No. 3 Telp. (0418) 21026 Fax. (0418) 21506 Takalar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TAKALAR  
Nomor : 251/DPN/TU/2003

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Membaca : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan TK Nurjannah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar No.001/TK/NCN/MB/2003 tanggal 26 Januari 2004 Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara tahun 2003 Nomor.78 tambahan lembaran negara No. 4301 )
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, 9 ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 )
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kank-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan TK Nurjannah.

- Alamat : Kecamatan Mangarabombang.

Kab. Takalar.

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Yaitu :

Nama : Taman Kanak-Kanak Nurjannah.

Alamat : Jalan Poros Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAKALAR  
Pada tanggal : 13 Maret 2004

Kepala Dinas,

  
Drs. H. ABDUL GANI

Pangkat  
NIP

Pembina Tk. I  
: 130 407 112

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Mangarabombang;
3. Yayasan Organisasi Pendidikan TK. Nurjannah Kec. Mangarabombang;
4. Pertinggal.